



P U T U S A N

Nomor : 08 / PID / 2008 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUYU MUKTI Als. YUYU Bin PATIN ;

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 30 Agustus 1973 ;

Jenis Kelamin : Pria ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kp. Pasir Gadung, Ds. Pasir Gadung, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan oleh ;

Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2007 s/d tanggal 07 Juni 2007 ;

Perpanjangan Penahanan, sejak tanggal 08 Juni 2007 s/d tanggal 17 Juli 2007 ;

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, sejak tanggal 18 Juli 2007 s/d tanggal 16
Agustus 2007 ;

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 17 Agustus 2007 s/d tanggal
15 September 2007 ;

Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2007
s/d tanggal 02 Oktober 2007 ;

Hakim

----- / 2

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20
September 2007 s/d tanggal 19 Oktober 2007 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang,
sejak tanggal 20 Oktober 2007 s/d
tanggal 18 Desember 2007 ;

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak
tanggal 12 Nopember 2007 s/d tanggal 18 Desember
2007 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, sejak tanggal 12 Desember 2007 s/d tanggal 09
Februari 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 1798 / Pid.B / 2007 / PN.Tng, tanggal 05 Nopember 2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa YUYU MUKTI alias YUYU Bin PATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja”** ;-

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUYU MUKTI alias YUYU Bin PATIN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan

----- / 3

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) linting berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1.2672 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 12
Nopember 2007 telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut
diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Desember 2007
Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal
04 Desember 2007 s/d tanggal 12 Desember 2007 di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan
tanggal 13 September 2007, No. Reg. Perk
: PDM-725/09/2007 telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut
;

Bahwa ia Terdakwa YUYU MUKTI Als. YUYU Bin PATIN
pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2007 sekira jam 22.00 Wib
atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007
bertempat di Kp. Pasir Gadung Desa Pasir Gadung Kec.
Cikupa Kab. Tangerang atau setidaknya- tidaknya ditempat lain
yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri
Tangerang yang berwenang mengadili
dan memeriksa perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum,
menanam, memelihara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mempunyai

----- / 4

mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I berupa : 2 (dua) linting daun ganja dengan berat netto 1,5476 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Saksi TEDY SULAEMAN dan Saksi M. RUSLI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Pasir Gadung, Desa Pasir Gadung, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian kedua Saksi melakukan penyelidikan dan observasi ketempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu kedua saksi memeriksa dan mengeledah rumah dan badan Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild yang berisikan 2 (dua) linting daun ganja yang disimpan dilantai, didepan Terdakwa duduk dan diakui kepunyaan Terdakwa, lalu kedua saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil daun ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polres Tigaraksa berikut barang bukti guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok didalamnya terdapat 2 (dua) linting masing- masing berisikan daun- daun kering yang telah diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
LAB : 2692/KNF/2007 yang diketahui oleh Drs. M. Ruslan
Riza, selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik,
dengan kesimpulan :

Daun-daun kering tersebut adalah benar ganja dan
terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran
Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun
1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan

----- / 5

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang
Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat
Tuntutannya yang dibacakan dipersidangan tanggal 05
Nopember 2007 No. Reg. Perk : PDM-725/09/2007 telah
menuntut sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Yuyu Mukti Als. Yuyu Bin Patin
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak dan
melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1)



huruf a UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuyu Mukti Als. Yuyu Bin Patin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Pidana Denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) linting berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,2672 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan supaya Terdakwa Yuyu Mukti Als. Yuyu Bin Patin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan oleh Undang- undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang

----- / 6

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum



Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05

Nopember 2007, Nomor : 1798 / Pid.B / 2007 / PN.Tng.,

yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah

----- / 7



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis pada hari **K A M I S** tanggal **31**
JANUARI 2008, oleh kami : **Ny. P. ROSMALA SITORUS, SH.**
sebagai Ketua Majelis, **Ny. Hj. ROBBAH, SH.** dan **H. ZAINAL**
ARIFIN, SH. MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 08
/ Pen.Pid / 2008 / PT.Btn, tanggal 30 Januari 2008
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim-hakim
Anggota, dibantu oleh **FERI ARDIANSYA, SH.** Panitera
Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan
Penuntut Umum ;

HAKIM
KETUA MAJELIS

HAKIM **ANGGOTA**

TTD,

TTD,

1. Ny. **Hj. ROBBAH, SH.**

Ny. **P. ROSMALA SITORUS, SH.**

TTD,

2. **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**



P

ANITERA PENGGANTI

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)